



PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Jbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama:

Nama : SUPARDI;
Tempat/tanggal lahir : Kediri, 16-04-1964;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Umur : 60 TH;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Kewarganegaraan : WNI;
Alamat : Dusun Pekalongan RT/RW 001/006, Desa Tejo,
Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 Februari 2024, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang dengan Register Perkara Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Jbg;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relas panggilan sidang untuk Pemohon tanggal 12 Februari 2024, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak hadir walaupun telah dipanggil dengan patut dan biaya, maka Pemohon dianggap tidak serius dalam mengajukan permohonan sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00
(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Sudirman, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jombang pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Drs. Gatut Prakosa Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang dan tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

DRS. GATUT PRAKOSA

SUDIRMAN, S.H.,

Perincian Biaya :

- | | | |
|-------------------|------|-------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp | 75.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan | : Rp | 10.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp | 10.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp | 10.000,00 + |

Jumlah : Rp135.000,00 (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 2 Penetapan Perdata Nomor 30/Pdt.P/2024/PN

Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)